



PENETAPAN

Nomor 0303/Pdt.P/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan penetapan ahli waris sebagai berikut :

....., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan karyawan BUMN, tempat tinggal di RT.010 RW.003, Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama:

....., umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Pangeran RT. 013, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjar Utara, Kota Banjarmasin;

....., umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di RT. 010 RW.003, Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0303/Pdt.P/2017/PA.Blcn tertanggal 13 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan isterinya yang bernama telah menikah pada tanggal 23 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menikah Pemohon dengan isterinya yang bernama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1., umur 20 (dua puluh) tahun;
 2., umur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017 telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan pada tanggal 06 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karang Bintang dan diketahui oleh Camat Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa almarhumah meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa selama almarhumah menikah dengan Pemohon, almarhumah tidak ada menikah lagi selain dengan Pemohon;
6. Bahwa sebelum almarhumah meninggal dunia, ayah kandung almarhumah yang bernama dan ibu kandung almarhumah yang bernama telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa almarhumah telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
8. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada ahli waris dari almarhumah yang lainnya;
9. Bahwa semasa hidupnya almarhumah memiliki hutang yang belum lunas yakni pada Bank KALSEL Cabang Batulicin pada tanggal 11 Nopember 2016 dengan jumlah pinjaman Rp110.000.000,- (serratus sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa almarhumah telah meninggalkan warisan berupa:
 1. Uang tabungan di Bank Kalsel Cabang Batulicin atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri pada PT atas nama;
11. Bahwa Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk pencairan dana tabungan, TASPEN dan pelunasan hutang tersebut;
12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Batulicin berkena mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah adalah:
 1. sebagai suami dari almarhumah
 2. sebagai anak laki-laki kandung dari almarhumah
 3. sebagai anak perempuan kandung dari almarhumah
4. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa dimuka persidangan pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon tersebut yang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 7 Desember 2012;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namadengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 24 Mei 1996;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 Maret 2015;
4. Fotokopi Kutipan Akta atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Desember 2008;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 20 Oktober 2000;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 06 Nopember 2017;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 06 Nopember 2017;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/160-FP.5.PNS/BKD/2016 atas nama yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Tanah Bumbu tanggal 29 Januari 2016;
9. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN Nomor : 196811102014092001 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang atas nama Direksi PT. TASPEN (PERSERO) tanggal 27 Oktober 2015;
10. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Kalsel Kantor Cabang Batulicin dengan Rekening nomor : 010.03.01.10446.8 atas nama

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan



sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT. 010 RW. 003 Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman kerja istri pemohon sekaligus tetangga pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa pemohon adalah suami dari
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1.L bin alias, umur 20 tahun;
 2. binti alias, umur 17 tahun;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) hari yang lalu, karena sakit kanker payudara;
- Bahwa sewaktu almarhumah meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami bernama dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernamaL dan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orangtua masih ada, karena saksi tidak kenal dengan orangtua almarhumah dan tidak tahu apakah ada ahli waris lain selain suami dan 2 (dua) anaknya;
- Bahwa selama hidup almarhumah ada meninggalkan hutang tapi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa selama hidup almarhumah meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank Kalsel Cabang Batulicin;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mencairkan atau mengambil uang tabungan almarhumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan H. M. Nung RT. 002, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa pemohon adalah suami dari
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 3. bin alias, umur 20 tahun;
 4. binti alias, umur 17 tahun;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017 yang lalu, karena sakit kanker payudara;
- Bahwa sewaktu almarhumah meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami bernama dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernamaL dan
- Bahwa ketika almarhumah meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggal terlebih dahulu dan tidak ada ahli waris lain selain suami dan 2 (dua) anaknya;
- Bahwa semasa hidup almarhumah ada meninggalkan hutang yang belum dibayar akan tetapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa selama hidup almarhumah meninggalkan harta berupa uang tabungan di Bank Kalsel Cabang Batulicin;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mencairkan atau mengambil uang tabungan almarhumah tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, dimuka sidang para pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, serta pemohon hanya mohon penetapan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Desa Karang Bintang, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, permohonan mana berdasar penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya itu, pemohon mendalilkan bahwa antara pemohon dengan telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, selama terikat perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernamaL dan, serta sampai sekarang antara pemohon dengan almarhumah tidak pernah bercerai. Pada tanggal 01 Nopember 2017 isteri pemohon (.....) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya itu pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, dimana bukti-bukti surat dan saksi-saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan ke Pengadilan harus melibatkan semua ahli waris, sedangkan anak-anak pemohon bernamaL dan, masih berusia di bawah 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun telah diwakili oleh Pemohon sebagai ayahnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi pemohon (Saiful Bahri bin Fathurraji dan Abidinsyah bin Soepoe) dan bukti-bukti surat pemohon (bukti P.2 sampai dengan bukti P.10) Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami sah dari yang menikah pada tanggal 23 Mei 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernamaL dan
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2017 karena sakit;
- Bahwa Ketika almarhum meninggal, kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, selain suami (pemohon) serta kedua anaknya tidak ada ahli waris yang lain, namun ada meninggalkan hutang di Bank Kalsel Cabang Batulicin;
- Bahwa selama hidup almarhumah meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Kalsel Cabang Batulicin : 010.03.01.10446.8 atas nama dan berupa uang tabungan di PT. Taspen Persero;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk memindahkan tabungan atas nama pada tabungan pemohon dan mencairkan atau mengambil uang tabungan di PT. Taspen Persero almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pada saat (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017 meninggalkan seorang suami yang bernama dan 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernamaL dan

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; - golongan perempuan



terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menetapkan bahwa pemohon (.....) beserta kedua orang anaknya masing-masing bernamadan adalah ahli waris dari ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari untuk diri Pemohon sendiri dan kedua pemohon yang bernama dan, karena itu Majelis Hakim dalam penetapan ini mencantumkan semua ahli waris dari , hal tersebut dimaksudkan untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum, serta untuk menghilangkan penyelundupan hukum yang dapat merugikan ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2017 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah :
 1. sebagai suami dari almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sebagai anak laki-laki kandung dari almarhumah
3. sebagai anak perempuan kandung dari almarhumah
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1439 Hijriah, Oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan WILDA RAHMANA, S. HI. sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh YAHYADI, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S. Ag.

WILDA RAHMANA, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

YAHYADI, S.H.

Biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 05 Desember 2017

Panitera,



Drs. H. ALMUNA